

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

**NOMOR 30 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN  
APLIKASI PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL**

**KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Badan Informasi Geospasial selaku penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
  - b. bahwa pelayanan aplikasi penghubung simpul jaringan informasi geospasial merupakan salah satu pelayanan publik yang ada di Badan Informasi Geospasial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Standar Pelayanan Aplikasi Penghubung Simpul Jaringan Informasi Geospasial;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);



4. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG STANDAR PELAYANAN APLIKASI PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL.

**KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Aplikasi Penghubung Simpul Jaringan Informasi Geospasial, selanjutnya disebut Standar Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Ruang lingkup Standar Pelayanan meliputi pelayanan aplikasi penghubung simpul jaringan informasi geospasial pada Badan Informasi Geospasial.

**KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagaimana acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 1 Juli 2019

KEPALA  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

  
 HASANUDDIN Z. ABIDIN 

Tembusan:

1. Sekretaris Utama BIG;
2. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG;
3. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG;
4. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG; dan
5. Inspektur Badan Informasi Geospasial.





Lampiran Keputusan  
Kepala Badan Informasi Geospasial  
Nomor : 30 Tahun 2019  
Tanggal : 1 Juli 2019

## **STANDAR PELAYANAN APLIKASI PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL**

### **I. PENDAHULUAN**

Informasi Geospasial (IG) merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem informasi untuk mendukung sektor publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kegiatan pembangunan, baik pada pemerintahan tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan juga pada sektor perorangan dan kelompok orang.

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi geospasial. Berbagai peraturan telah diterbitkan terkait dengan Informasi Geospasial, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU IG) dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Kedua peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi koridor dalam perbaikan penyelenggaraan sistem informasi geospasial.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang dimaksud Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan, dan berdaya guna. Jaringan IGN diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. JIGN melalui Simpul Jaringan merupakan ujung tombak dalam manajemen data dan informasi geospasial. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan data geospasial (DG) dan informasi geospasial (IG) tertentu. Oleh karena itu, untuk memperbaiki peta yang menjadi dasar pembangunan Indonesia, perbaikan dan penguatan harus dimulai dari tingkat paling dekat dengan data, yaitu simpul jaringan. Dengan memperbaiki simpul jaringan, Indonesia akan memiliki JIGN yang menghasilkan data informasi geospasial yang handal.

Seluruh Simpul Jaringan (lembaga negara, instansi pemerintah, tentara nasional Indonesia, dan kepolisian negara Republik Indonesia) kemudian diintegrasikan oleh Penghubung Simpul Jaringan, yang menurut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional diamanahkan kepada Badan Informasi Geospasial (BIG).



Salah satu tugas Penghubung Simpul Jaringan adalah membangun dan memelihara sistem akses Jaringan IGN pada Penghubung Simpul Jaringan. Sistem akses ini kemudian dikenal dengan nama Ina-Geoportal (<http://tanahair.indonesia.go.id>). Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (Pusat PPIG) merupakan unit kerja pada BIG yang melaksanakan tugas tersebut.

Sebagai unit kerja yang juga melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang produk dan jasa yang tidak berhadapan langsung dengan masyarakat, Pusat PPIG harus mampu memenuhi standar pelayanan yang ada. Standar pelayanan tersebut harus disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. Oleh karena itu, perlu dibuat standar pelayanan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BIG. Keberhasilan Pusat PPIG dalam menerapkan standar pelayanan nantinya sangat dipengaruhi oleh dukungan seluruh unit kerja di lingkungan BIG.

## II. STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa komponen standar pelayanan paling kurang meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial;</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;</li> <li>6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;</li> </ol>



No.	Komponen	Uraian
		<p>7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;</p> <p>8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Informasi Geospasial;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Jenis layanan meliputi penyediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. layanan narasumber sosialisasi Ina-Geoportal: surat permohonan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah mengirimkan surat permohonan sosialisasi INA-Geoportal kepada Kepala BIG/Deputi IIG/Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama/Kepala Pusat PPIG</li> <li>2. layanan <i>download</i> data melalui Ina-Geoportal: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. data peta Aol: terdaftar sebagai pengguna (<i>user</i>) di dalam Ina-geoportal</li> <li>b. data peta format JPEG/PDF atau peta RBI: tidak dibutuhkan akun pengguna</li> </ol> </li> <li>3. layanan konektivitas simpul jaringan dengan Ina-Geoportal: surat permohonan konektivitas dengan Ina-Geoportal dari simpul jaringan IG ditujukan kepada BIG</li> <li>4. layanan penanganan insiden: surat permohonan dari pengguna geoportal (<i>user</i>) melalui <a href="mailto:helpdesk.nsd@big.go.id">helpdesk.nsd@big.go.id</a></li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. diagram alir layanan narasumber sosialisasi Ina-Geoportal</li> <li>2. diagram alir <i>download</i> data</li> <li>3. diagram alir konektivitas dengan Ina-Geoportal</li> <li>4. diagram alir penanganan insiden</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. layanan narasumber sosialisasi Ina-Geoportal paling lama 2 (dua) hari.</li> <li>1. layanan <i>download</i> data melalui Ina-Geoportal – tergantung kecepatan internet pengguna dan/atau luas area yang akan di-<i>download</i>.</li> <li>2. layanan konektivitas simpul jaringan dengan Ina-Geoportal paling lama 2 (dua) hari.</li> </ol>



No.	Komponen	Uraian
		3. layanan penanganan insiden berdasarkan tingkat kesulitan: <ol style="list-style-type: none"> <li>ringan paling lama 1 (satu) hari</li> <li>sedang paling lama 4 (empat) hari</li> <li>sulit paling lama 6 (enam) hari</li> </ol>
5.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial</li> <li>Peraturan Kepala Badan informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Pihak Tertentu dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku di Badan Informasi Geospasial</li> </ol>
6.	Produk dan Jasa Pelayanan	Jenis layanan meliputi penyediaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>layanan narasumber sosialisasi Ina-Geoportal.</li> <li>layanan <i>download</i> data.</li> <li>layanan konektivitas simpul jaringan dengan Ina-Geoportal.</li> <li>layanan penanganan insiden terkait Ina-Geoportal (contoh: tidak dapat <i>login</i>, <i>reset password</i>, tidak dapat diakses, data yang di-<i>download</i> kosong) tidak termasuk konten.</li> </ol>
7.	Sarana, Prasarana, atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang penerima tamu</li> <li>Ruang rapat</li> <li>Data <i>center</i></li> <li>Aplikasi Ina-Geoportal</li> <li>Brosur aplikasi Inageoportal</li> <li>Sistem basis data</li> <li><i>Server</i> utama</li> <li>Jaringan internet dan intranet</li> <li>Sistem komunikasi</li> <li><i>Air conditioner</i> (AC)</li> <li>Kartu pengunjung/tamu</li> <li>Kartu pegawai</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan:           <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala BIG.</li> <li>Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (sesuai Keputusan Kepala BIG).</li> <li>Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama (sesuai Keputusan Kepala BIG).</li> <li>Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Geospasial (sesuai Keputusan Kepala BIG).</li> </ol> </li> </ol>



No.	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Geospasial (sesuai Keputusan Kepala BIG).</li> <li>f. Kepala Bidang Penyebarluasan Informasi Geospasial (sesuai Keputusan Kepala BIG).</li> <li>2. Layanan konsumen Administrator persuratan: paling rendah SMA/ sederajat, pengalaman paling kurang 1 (satu) tahun.</li> <li>3. Layanan Proses Petugas sosialisasi Ina-Geoportal paling rendah D3/ sederajat, pengalaman paling kurang 3 (tiga) tahun.</li> <li>4. Petugas Teknis penanganan insiden paling rendah D3/ sederajat bidang IT pengalaman paling kurang 1 (satu) tahun</li> </ul>
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala BIG, Sekretaris Utama BIG, Inspektur BIG, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terkait, dan internal auditor PPIIG.
10.	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Surat elektronik: helpdesk.nsd@big.go.id</li> <li>2. Telepon/faximile: 021 -8753366 (Pusat PPIG)</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial 1 (satu) orang.</li> <li>b. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama 1 (satu) orang.</li> <li>c. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Geospasial 1 (satu) orang.</li> <li>d. Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Geospasial 1 (satu) orang.</li> <li>e. Kepala Bidang Penyebarluasan Informasi Geospasial 1 (satu) orang.</li> </ul> </li> <li>2. Layanan konsumen: Administrator persuratan 1 (satu) orang</li> <li>3. Layanan proses: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas sosialisasi Ina-Geoportal 36 (tiga puluh enam) orang</li> <li>b. Petugas teknis penanganan insiden (aplikasi: 7 (tujuh) orang, data: 9 (sembilan) orang; infrastruktur: 5 (lima) orang))</li> </ul> </li> </ul>



No.	Komponen	Uraian
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan aplikasi penghubung simpul jaringan berdasarkan prosedur yang sesuai dengan SOP yang berlaku di Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG)</li> <li>2. Mutu layanan dapat cukup terjaga karena pengguna jasa spesifik adalah pengguna dan penyelenggara Informasi Geospasial.</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh pelayanan jasa dilaksanakan oleh SDM dengan kompetensi, baik dari sisi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Seluruh pelayanan jasa dilaksanakan sesuai dengan standar terkait.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui survei kepuasan setiap proses <i>download</i> data selesai.





## DIAGRAM ALIR LAYANAN NARASUMBER SOSIALISASI INA-GEOPORTAL

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Kepala Pusat PPIG	Kepala Bidang	Pelaksana	Administrasi Per surat		Waktu	Output	
1	Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah mengirimkan surat permohonan sosialisasi INA-Geoportal Kepala BIG/Deputi II/G/Kepala Pusat Promosi dan Kerjasama/Kepala Pusat PPIG					Surat Permohonan sosialisasi	-	Permohonan sosialisasi	
2	Menerima surat permohonan sosialisasi dan memeriksa kesesuaian			sesuai		Surat Permohonan sosialisasi	10 menit	- Catatan agenda surat masuk	
3	Menerbitkan disposisi Kepala Pusat PPIG ke Kepala Bidang dan atau staf teknis Pusat PPIG				tidak	- Surat Permohonan sosialisasi - Disposisi sosialisasi	4 jam	- Disposisi kapus	
4	Kepala Bidang menindaklanjuti dengan membentuk narasumber sosialisasi					- Disposisi sosialisasi	3 jam	- Daftar personel	
5	Personil yang ditunjuk menyiapkan materi					- Komputer /Laptop,	1 hari	- Materi	
6	Selesai					- Disposisi	10 menit	-	





### DIAGRAM ALIR DOWNLOAD DATA

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna	Aplikasi INA-Geoportal	Aplikasi Lain (DEMNAS dan KSP)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna mengakses laman portal INA-Geoportal dan memilih menu Download, memilih jenis data yang ingin di-download				- Koneksi internet	30 detik	- Halaman portal terbuka (load)	
2	Proses Login				- Form pendaftaran	1 detik	- Akun pengguna	
3	Data DEMNAS atau Peta KSP				- Pilihan data	1 detik	- Diarahkan ke link aplikasi lain	
4	Data Peta Cetak format JPEG dan PDF / Peta RBI Terdampak Bencana				- Pilihan data	1 detik	- Pilihan pengguna	
5	Pilih area/data dan Konfirmasi untuk download				- Penyiapan data di backend aplikasi	tergantung kecepatan internet pengguna dan/atau luas area yang akan di-download	- Data hasil download	
6	Proses selesai							





DIAGRAM ALIR KONEKTIVITAS DENGAN INA-GEOPORTAL

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Simpul Jaringan	Kepala BIG	Kepala Pusat PPKS	Kepala Pusat PPIG	Kepala Bidang	Pelaksana	Administrasi Persuratan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Simpul jaringan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan Informasi Geospasial											
2	Penerbitan disposisi								Surat permohonan	4 jam	Surat permohonan - Disposisi	
3	Penerbitan disposisi								Surat permohonan - Disposisi	4 jam	Surat permohonan - Disposisi	
4	Penerbitan disposisi								Surat permohonan - Disposisi	4 jam	Surat permohonan - Disposisi	
5	Penerbitan disposisi								Surat permohonan - Disposisi	2 jam	Surat permohonan - Disposisi	
6	Pengecekan MoU dan PKS								Surat permohonan - Disposisi	30 menit	Status MoU dan PKS	
7	Menbitkan surat balasan dari Kapus PPIG ditujukan kepada Simpul Jaringan								Status MoU dan PKS	30 menit	Surat balasan	
8	Pendaftaran link URL ke INA-Geoportal								Surat permohonan - Disposisi - Status MoU dan PKS	30 menit	Simpul Jaringan terdaftar di INA-Geoportal	
9	Selesai											





## DIAGRAM ALIR PENANGANAN INSIDEN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna	Pengadministrasi helpdesk.nsdif@big.go.id	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna (Simpul Jaringan/Umum) menginginkan email keluhan atau permasalahannya kepada helpdesk.nsdif@big.go.id				- Email permohonan	1 menit	- Email permohonan	
2	Identifikasi topik permasalahan				- Email permohonan	30 menit	- Email permohonan - Identikasi topik permasalahan	
3	Meneruskan email pengguna kepada pelaksana				- Email permohonan - Identikasi topik permasalahan	5 menit	- Email permohonan untuk penanganan	
4	Proses penanganan insiden				- Email permohonan untuk penanganan	1 - 5 hari	- Hasil penanganan insiden	terganggu kategori insiden
5	Menerbikan email balasan kepada pengguna.				- Email pelaksanaan kepada helpdesk.nsdif	5 menit	- Email helpdesk.nsdif kepada penggua	
6	Selesai							

KEPALA  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

*Hasanuddin Z. Abidin*  
Hasanuddin Z. Abidin